



Relasi Gender Pada Perkawinan Antar Etnis: Studi Kasus Perempuan Minangkabau

Rika Febriani ^{a, 1*}, Susi Fitria Dewi ^{b, 2}

a,b Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

^{1*} rikafebriani@fis.unp.ac.id ; susifd@fis.unp.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 08 Mei 2021 Revisi : 08 Mei 2021 Dipublikasikan : 06 Juni 2021	Perkawinan antar etnis pada masyarakat Indonesia adalah suatu strategi dalam memperkuat integrasi bangsa di era modern. Minangkabau sebagai salah satu etnis besar juga tidak terhindar dari fakta sosial ini. Salah satu faktor pendorongnya adalah tradisi merantau. Budaya merantau memungkinkan masyarakat Minangkabau kemudian berinteraksi dengan berbagai suku, etnis dan bangsa. Sementara itu, perempuan di minangkabau memiliki peran istimewa karena menganut sistem kekerabatan matrilineal. Mereka dapat melakukan perkawinan dengan etnis dan suku lain di luar Minangkabau dan tetap mempertahankan sukunya. Factor budaya ini memperkuat pola perkawinan dan mempengaruhi proses pembentukan keluarga. Sikap perempuan dalam relasi perkawinan antar etnis juga turut berperan dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Paper ini membahas tentang bagaimana strategi perempuan Minangkabau dalam relasi perkawinan antar etnis di Indonesia? Apa faktor yang mempengaruhi perempuan Minangkabau dalam memilih pasangan yang berasal dari luar sukunya? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan kerangka teori feminisme tentang kebebasan dan pemisahan ranah public dan privat. Penelitian menggunakan sample perempuan Minangkabau yang melakukan perkawinan dengan suku Batak, Jawa dan Sunda yang sudah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Hasil penelitian menemukan bahwa perempuan Minangkabau dapat berperan aktif dan mandiri dalam ikatan perkawinan antar etnis. Sikap ini sejalan dengan pandangan kaum feminis yang menekankan akan kebebasan dalam memilih dan bertindak, serta tidak adanya pemisahan antara ruang public dan privat.
Kata kunci: <i>Perkawinan antar etnis,</i> <i>Minangkabau,</i> <i>Perempuan,</i> <i>Merantau,</i> <i>Kapabilitas</i>	
Keywords: <i>Inter-ethnic marriage</i> <i>Minangkabau</i> <i>Women</i> <i>Merantau</i> <i>Capability</i>	ABSTRACT Gender Relations in Inter-Ethnic Marriages: A Case Study of Minangkabau Women. Gender relations on inter-ethnic marriage (Minangkabau Women's Case Study). Inter-ethnic marriage in Indonesia is a strategy in strengthening the integration of the nation in the modern era. Minangkabau as one of the big ethnicities is included on this social facts. One of the driving factors is merantau tradition. The culture of merantau allows Minangkabau people then interacts with various ethnicities and nations. Meanwhile, women in Minangkabau have a special role because they adhere to the matrilineal kinship system. They can carry out marriage with ethnicity and other tribes outside Minangkabau and maintain their traces at the same time. This cultural factor strengthens marriage patterns and affects the family formation process. The attitude of women in inter-ethnic marriage relations also plays a role in solving problems in the family. This paper discusses how Minangkabau women's strategy in inter-ethnic marriage relations in Indonesia? What factors affect Minangkabau women in choosing a

partner who comes from outside the tribe? The research method used is qualitative by using the framework of the theory of feminism on the freedom and separation of the realm of Public and Private. Research uses Minangkabau women's samples who carry out marriage with the Batak, Java and Sundanese tribes that have been going on for more than ten years. The results of the study found that Minangkabau women could play an active and independent role in inter-ethnic marriage bonds. This attitude is in line with the views of feminism who emphasize freedom in choosing and acting, and the absence of separation between public and private spaces.

Copyright © 2021 (Rika Febriani, Susi Fitria Dewi). All Right Reserved

Pendahuluan

Perkawinan antar etnis pada masyarakat Indonesia adalah suatu strategi dalam memperkuat integrasi bangsa di era modern. Integrasi nasional dibangun diatas kemajemukan bangsa Indonesia yang memiliki beragam subduksi kultur yang bersifat kedaerahan. Kuatnya ikatan sebuah integrasi tidak hanya terletak dari persamaan kegiatan dan tujuan hidup, melainkan juga pada kemampuan mengikat segala bentuk keragaman dan perbedaan yang dimiliki masyarakat (Purbasari, Verbena Ayuningsih, 2019). Integrasi memungkinkan dua suku yang berbeda adat dan kebudayaan membawa nilai yang disatukan dalam ikatan perkawinan. Pada saat sekarang ini, perkawinan antar etnis lazim ditemukan dalam kehidupan masyarakat perkotaan dimana penduduknya lebih beragam apabila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang bersifat homogen.

Tradisi merantau masyarakat Minangkabau memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis yang lebih luas. Merantau merupakan suatu lembaga sosial yang membudaya (Naim, 1984). Dengan merantau, masyarakat Minangkabau kemudian berinteraksi dengan berbagai suku, etnis dan bangsa sehingga penyebaran suku Minangkabau ini dapat ditelusuri ke berbagai penjuru dunia. Pada saat sekarang ini, merantau tidak hanya didominasi oleh laki-laki, tetapi juga perempuan. Para perempuan Minangkabau ini dibolehkan merantau oleh keluarganya, yang kebanyakan alasannya karena melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Universitas di pulau Jawa dan Sumatra.

Norma adat memegang peranan penting untuk melihat tingkah laku perkawinan antar etnis di Indonesia, khususnya pada era perkembangan ekonomi yang pesat seperti pada saat sekarang ini (Butteinheim, Alison M, n.d.). Norma tersebut terbentuk dalam praktik kebudayaan. Budaya adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi. Budaya juga berfungsi mendorong serta menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya (Suparlan, 1986). Dalam hal ini perempuan Minangkabau diasumsikan masih memegang norma adat dalam perkawinan antar etnis yang dilakukannya.

Etnis di Indonesia sendiri sangat banyak, namun ada beberapa kelompok etnis yang cukup besar. Suku Jawa mencakup 40.2% dari total populasi masyarakat Indonesia yaitu 234.7 juta, kemudian diikuti oleh Sunda 15.5% dan Batak 3.6% (Indonesia, 2010). Suku Minangkabau sendiri menempati urutan ke tujuh mencakup 2,7% sebagai etnis terbanyak dengan jumlah penduduk 6,4 juta jiwa. Keberagaman suku ini berpengaruh terhadap pola interaksi dalam perkawinan di masyarakat Indonesia.

Sementara itu, perempuan memiliki peran istimewa di dalam struktur masyarakat Minangkabau. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa perempuan Minangkabau dari waktu ke waktu, mampu mempertahankan sifat keaktifannya. Walaupun misalnya keterampilan yang dimiliki perempuan Minangkabau pada masa lampau seperti: menjahit, menenun dan menyulam sudah jarang ditemukan pada saat sekarang ini. Namun keterampilan tersebut digantikan dengan keahlian lain seperti bekerja di ruang publik, mempunyai usaha seperti berjualan, dan lain-lain. Hal ini tidak menghilangkan sifat keaktifan dan kemandirian

perempuan Minangkabau. Di samping peran tradisional yang masih dimainkan oleh perempuan sebagai pemegang harta pusako atau dikenal sebagai *limpapeh* rumah nan gadang.

Di dalam tambo yang merupakan awal pembentukan adat yang berkembang di Minangkabau, aturan mengenai perkawinan tidak begitu jelas. Di dalamnya, tidak pernah terungkap bagaimana perkawinan ideal yang dilakukan oleh perempuan Minangkabau. Pola matrilineal yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau lebih menjelaskan warisan harta pusaka dibandingkan dengan aturan perkawinan. Sehingga, adat yang berkenaan dengan perkawinan ini lebih bersifat *adat nan teradaikkan* yaitu aturan yang kemudian dijadikan adat (Putri, 2018).

Apabila dilihat dalam sejarah tradisi masa lampau, perkawinan di Minangkabau diatur oleh mamak, ayah dan anggota keluarga laki-laki lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, perkawinan dilakukan atas dasar saling menyukai antara laki-laki dan perempuan. Dalam kajian literatur Barat, perkawinan yang mempertimbangkan ras, agama, dan etnis akan menurun seiring dengan modernisasi dan proses yang terkait dengannya (Kalmijn, 1998) (Rosenfeld, 2008). Pendirian sekolah yang melibatkan perempuan di dalamnya juga menjadi bagian proses modernisasi di Minangkabau. Munculnya sekolah seperti Diniyah Putri di Padang Panjang, Adabiyah di Padang berpengaruh terhadap penciptaan formasi kelompok terpelajar perempuan yang berperan penting dalam pergerakan sosial politik di Minangkabau yang lebih luas (Abdullah, 1971).

Di era modern sekarang ini, perkawinan lebih menjadi urusan individu yang saling menyukai dibandingkan dengan keluarga. Hal ini terlihat dalam praktik perkawinan antar suku Minangkabau dengan suku lain di Surabaya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran ibu, ayah dan mamak dalam mengambil keputusan perkawinan menjadi tidak dominan lagi. Selain fakta bahwa perkawinan antar suku juga dianggap dapat merugikan anak karena sang anak akan kehilangan hak waris hasil dari perkawinan dengan perempuan non-Minangkabau (Ramadhanti, 2020).

Penelitian tentang perkawinan antar suku didominasi oleh penelitian yang bersifat statistik dan jarang yang mengkaji dari perspektif sosial budaya, khususnya tentang persepsi perempuan terhadap perkawinan antar etnis itu sendiri. Paper ini membahas tentang bagaimana strategi perempuan Minangkabau dalam relasi perkawinan antar etnis di Indonesia? Apa faktor yang mempengaruhi perempuan Minangkabau dalam memilih pasangan yang berasal dari luar sukunya? Penelitian ini menggunakan sample perempuan Minangkabau yang melakukan perkawinan dengan suku Batak, Nias, Jawa dan Sunda. Penelitian ini melihat relasi perkawinan perempuan Minangkabau dengan etnis lain yang sudah berlangsung selama sepuluh tahun perkawinan. Hasil penelitian menemukan bahwa perempuan Minangkabau bersifat fleksibel yang ditunjukkan dengan keseimbangan membagi peran di rumah tangga dan bekerja di ranah publik. Walaupun perempuan Minangkabau menanggung beban ganda, namun justru kekuatannya terdapat dalam keseimbangan ini yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketahanan perkawinan antar etnis.

Metode

Paper ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjawab pertanyaan strategi perempuan Minangkabau terhadap hubungan perkawinan antar etnis. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Haris Hardiansyah, 2014). Penekanan dalam penelitian ini lebih kepada penggunaan metode penceritaan yang dapat menjelaskan secara actual dan alamiah tentang pengalaman perempuan dalam menjalani hubungan perkawinan antar etnis. Data yang diperlukan adalah data deskriptif dengan cara wawancara dan observasi. Subjek penelitian ini dipilih secara purposive yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kemampuan narasi perempuan dengan

menggunakan pertanyaan terarah juga dapat menampilkan pengalaman perempuan dalam perkawinan antar etnis. Berdasarkan metode penceritaan ini dapat ditarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan antar etnis dan peran perempuan Minangkabau di dalamnya.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan pasangan yang berbeda etnis tergantung kepada berbagai preferensi. (Kalmijn, 1998) melihat ada tiga hipotesis dalam proses memilih ini. *Pertama*, berasal dari preferensi individu. Preferensi ini dibentuk oleh latar belakang sosial-ekonomi dan budaya terhadap calon pasangannya. Kecenderungan ini menegaskan bahwa seseorang menikah dengan orang yang memiliki kesamaan latar belakang. *Kedua*, pengaruh pihak ketiga seperti: keluarga dan jaringan yang lebih luas dalam masyarakat yang diasumsikan berpengaruh untuk menghalangi perempuan menikah di luar kelompok identitasnya. *Ketiga*, peran struktural tersedianya calon pasangan yang memungkinkan ataupun menghambat peluang individu untuk berinteraksi dengan pasangan potensial dari kelompok etnis yang berbeda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan di daerah perkotaan dan pendidikan tinggi.

Seorang responden DFS, 35 tahun berasal dari Padang menyatakan bertemu dengan suaminya BA, 36 tahun berasal dari Jawa ketika sama-sama kuliah di UI tahun 2007. Mereka akhirnya menetap di Jakarta setelah menikah dan sudah menjalani pernikahan selama 10 tahun. Berdasarkan responden ini, ternyata preferensi yang berpengaruh adalah preferensi ketiga, dimana kebanyakan interaksi dengan laki-laki yang berbeda etnis dilakukan ketika perempuan bekerja ataupun belajar di luar wilayah Minangkabau.

Sementara itu berdasarkan preferensi individu, pemilihan pasangan juga didasarkan kepada budaya yang berpengaruh terhadap pembentukan sifat laki-laki. Menurut salah satu responden, laki-laki dari etnis Jawa dinilai sebagai pasangan ideal karena mencerminkan sosok laki-laki sabar, pekerja keras dan penurut (NN menikah dengan laki-laki bersuku Sunda dan sudah menikah selama 11 tahun).

Dalam hal pengurusan rumah tangga, perempuan Minangkabau dikenal aktif, merawat keluarga dan menolak bersikap pasif terhadap pasangannya. Hal ini sesuai dengan ciri perempuan modern yang menerima nilai maskulin, mengambil tindakan dan bekerja sama dengan laki-laki. Tindakan perempuan Minangkabau ini tercermin dalam kesehariannya, seperti: penggunaan bahasa, budaya dalam mendidik anak, pemilihan makanan, dll. Perempuan Minangkabau juga kebanyakan bekerja (baik sebagai pegawai ataupun memiliki usaha sendiri), sehingga perekonomian keluarga ditanggung oleh kedua belah pihak. Seorang perempuan berusia 40 tahun yang menikah dengan suku Batak mengakui perannya juga karena ada dukungan dari suaminya.

Namun, pembedaan ciri perempuan dalam masyarakat ini sebenarnya sangat bias pemikiran feminisme Barat. Perbedaan ini melingkupi dikotomi peran dalam ranah publik dan privat. Dalam ranah public, laki-laki mengambil peran sebagai pencari nafkah keluarga dan perempuan bertanggung jawab atas peran domestic atau rumah tangga. Namun, para pemikir feminisme melihat bahwa, yang privat juga melingkupi yang politik (Gavison, 1992). Perbedaan antara ranah public dan privat merupakan hasil dari konstruksi budaya dan media. Budaya dan media memberikan pengaruh besar di dalam masyarakat modern sekarang ini. Budaya merupakan hasil abstraksi pemikiran manusia suatu tempat yang dituangkan ke dalam bentuk benda-benda kebudayaan dan pemikiran. sementara itu, media mengamplifikasi penemuan budaya ini. dalam pandangan feminisme, wilayah public harus dapat melindungi privasi dan juga sebaliknya (Wischemann, U., & Mueller, 2004).

Dalam wacana masyarakat modern, peran perempuan yang aktif dalam ranah publik selalu dilawankan dengan perannya dalam kehidupan rumah tangga. Namun, berdasarkan penelitian ini terlihat bahwa tidak ada pemisahan antara kedua ranah ini. Perempuan lebih dilihat sebagai

yang mempunyai potensi dan kapabilitas tersendiri sehingga tidak perlu dilawankan dengan peran laki-laki dalam kehidupan berumah tangga.

Kapabilitas adalah suatu “kebebasan substansial” dimana manusia mampu melakukan dan menjadi, didalamnya terdapat seperangkat kesempatan untuk dapat memilih dan bertindak. Sen dalam pendekatan kapabilitasnya menjelaskan bahwa kapabilitas adalah kombinasi fungsi aktual seseorang, “vektor fungsi”, dimana kehidupan tertentu yang dijalankan perempuan secara aktual. Orang yang menjalani kehidupan “being and doing” ini, dapat juga menjalani kehidupan alternatif lainnya. Seperangkat kapabilitas adalah seperangkat fungsi total yang dapat “dijangkau”, yang dapat dipilih oleh seseorang. Maka kapabilitas adalah kemampuan manusia dalam meraih berbagai kombinasi fungsi dalam kerangka nilai yang dihargai oleh seseorang (Sen, 2009).

Demikian juga dengan sikap yang dimiliki oleh perempuan di Minangkabau mencerminkan kebebasan substansial dimana mereka mampu memilih dan bertindak. Kebebasan ini tercermin dengan empat peran perempuan Minangkabau yang dituliskan dalam tambo, yaitu sebagai *limpapeh rumah nan gadang* (pendidik anak-anak), *pusek jalo kumpulan tali* (penentu masa depan anak), *umbun puruik pegangan kunci* (pemegang kendali ekonomi rumah tangga), *sumarak dalam nagari* (kebanggaan keluarga karena akhlaknya) dan *nan gadang basa nan tuah* (alim, cerdas dan berilmu pengetahuan). Keempat peran ini mencirikan keaktifan dan karakter yang dimiliki oleh seorang perempuan Minangkabau. Di saat yang sama, mereka juga mampu memilih kehidupan lain yang menurut mereka memberikan makna.

Simpulan

Perkawinan antar etnis yang dilakukan oleh perempuan Minangkabau dalam penelitian ini memiliki kecenderungan berdasarkan preferensi individu. Adapun preferensi perempuan tersebut disebabkan karena pengaruh tradisi merantau yang menjadikan peluang bertemu dengan pasangan dari etnis lain semakin besar. Karakteristik perempuan Minangkabau yang dapat membagi perannya di ranah privat dan public juga berpengaruh dalam kesuksesan perkawinan antar etnis. Empat karakteristik perempuan Minangkabau yang berasal dari tradisi dapat sesuai dengan konsep kapabilitas dalam pemikiran feminisme Barat. Dalam hal ini mencakup kebebasan memilih dan bertindak. Perempuan Minangkabau juga tidak mengenal pemisahan antara ranah public dan privat. Pandangan seperti ini sesuai dengan kritik yang dilakukan oleh feminisme Barat terhadap tatanan masyarakat yang cenderung memisahkan kedua ranah ini. Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan dalam perkawinan antar etnis adalah dengan melihat peran perempuan minang dalam kehidupan privat dalam mengelola konflik dan berhadapan dengan stigma suku lain dalam relasi perkawinan.

Referensi

- Abdullah, T. (1971). *School and Politics: The Kaum Muda movement in West Sumatra (1927–1933)*. Ithaca: Cornell Modern.
- Butteinheim, Alison M, and J. N. (n.d.). Ethnic diversity, traditional norms, and marriage behaviour in Indonesia. *Population Studies*, 63(3), 277–294.
- Gavison, R. (1992). Feminism and the public/private distinction. *Stan. L. Rev.*, 45(1).
- Haris Hardiansyah. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- Indonesia, B.-S. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. <http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan20penduduk20indonesia/index.htm1%0A>
- Kalmijn, M. (1998). Inter-marriage and homogamy: Causes, patterns, trends. *Annual Review of Sociology*, 24, 395–421. <https://doi.org/10.2307/223487>
- Naim, M. (1984). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Gadjah Mada University Press.

- Purbasari, Verbena Ayuningsih, Suharno. (2019). Interaksi Sosial Etnis Cina-Jawa Kota Surakarta. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(01).
- Putri, S. M. (2018). *Perempuan dan modernitas: perubahan adat perkawinan Minangkabau pada awal abad ke-20*.
- Ramadhanti, Y. (2020). *Praktik adat istiadat Minangkabau pada keluarga suku Minangkabau yang menikah dengan suku lain di Surabaya*.
- Rosenfeld, M. J. (2008). Racial, educational and religious endogamy in the United States: A comparative historical perspective. *Social Forces*, 87(1), 1–31.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Alfabeta.
- Suparlan, P. (1986). Masyarakat: Struktur Sosial. In *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Akademika Pressindo.
- Wischermann, U., & Mueller, I. K. (2004). Feminist theories on the separation of the private and the public: Looking back, looking forward. In *Women in German Yearbook: Feminist Studies in German Literature & Culture* (pp. 184–197).